


**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



AJENG KARESTI

Nomor Mahasiswa : 04410161

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROGRAM KOMPUTER
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
diajukan kemuka tim penguji dalam ujian pendadaran**




**Yogyakarta, 2008
Dosen Pembimbing skripsi**

(Dr. Ridwan Khairandy, SH,MH.)

MOTTO

- Hiduplah seakan kau akan mati besok, belajarlh seolah kau akan hidup selamanya (Mahatma Gandhi)
- Jika kamu bersyukur atas karuniaku, pasti akan kutambah nikmat-Ku untukmu namun jika kamu selalu ingkar sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (Q.S: Ibrahim ayat 7)
- Apa yang kita lakukan buat diri sendiri mati bersama kita, apa yang kita lakukan untuk orang lain dan dunia akan tetap hidup serta kekal
(Albert Pine)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik

- Ayah ibu yang dengan sabar dan tak kenal lelah berdoa untuk keberhasilanku. Terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, perhatian serta kasih sayang yang telah diberikan.
- Kakek nenek serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan tak berhenti mendoakanku.
- Adek kecilku yang sangat kusayangi.
- Buat seseorang yang dengan sabar selalu menemaniku, menyayangiku, terimakasih untuk waktu yang berharga selama dua tahun ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**” dengan baik. Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah guna memenuhi kewajiban penulis untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulisan hukum ini penulis pilih karena penulis melihat tingginya angka pembajakan program komputer di Indonesia padahal realitanya sudah ada Undang-Undang yang mengatur, sehingga penulis merasa tertantang untuk meneliti lebih dalam sebab-sebab mengapa hal tersebut bisa terjadi, selain itu penulis melihat bahwa penulisan hukum tentang pembajakan program komputer jumlahnya masih terbatas.

Penulisan hukum ini sangat menguji ketangguhan fisik, intelektual, dan psikologis penulis. Penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam pengerjaan penulisan hukum ini diantaranya sulitnya menemukan buku mengenai pembajakan program komputer, serta hambatan dari segi fisik penulis. Namun berkat dukungan doa dan bantuan dari berbagai pihak penulis berhasil melalui masa-masa sulit tersebut sehingga akhirnya penulisan hukum ini terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini

dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

2. Ayahandaku Bapak Soenobo, MS dan ibundaku Rr. Retno Wahyuningrum, BA, yang telah memberikan segalanya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku Ninda Karisha yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Kakekku RM. Soeharto Karsono dan Rr. Sri Subardinah serta keluarga besarku yang selalu berdoa untuk keberhasilanku.
5. Ardian Isfanhari yang selalu menemaniku, terimakasih buat dukungan, kasih sayang dan pengertiannya selama ini.
6. Sahabat-sahabatku Berthy, Wulan, Ari, Nadya, Yopi, Tika terimakasih untuk dukungan dan doanya.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari 2008

Penulis,


Ajeng Karesti

04410161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Kerangka Skripsi.....	16
BAB II HAK CIPTA PADA UMUMNYA.....	18
A. Pengertian dan Subjek Hak Cipta.....	18
1. Pengertian Hak Cipta.....	18
2. Subjek Hak Cipta.....	21
B. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka WaktuPerlindungannya.....	26
C. Hak-hak Pemegang Hak Cipta.....	33

D. Perlisensian Hak Cipta.....	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM	
KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19	
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.....	
43	
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Program Komputer di	
Indonesia.....	43
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	50
2. Perlindungan Hukum Represif.....	52
B. Penyelesaian Hukum atas Program Komputer Menurut Undang-	
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	58
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer di Indonesia serta penyelesaian hukum terhadap pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: apakah perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer sudah diterapkan di Indonesia?; Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara dengan studi dokumen/pustaka yang mana melakukan pencarian, pengumpulan, dan mempelajari data yang berupa buku-buku, literatur, Undang-Undang, maupun data melalui media elektronik. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-formal. Hasil studi ini menunjukkan bahwa bahwa sebuah karya cipta berupa program komputer tersebut hak eksklusifnya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya maka harus dilindungi oleh hukum dari tindakan yang melawan hukum. Perlindungan hukum baik represif maupun preventif terhadap program komputer sangat dibutuhkan selain untuk melindungi program komputer tersebut juga untuk tetap menciptakan iklim yang kondusif bagi pencipta untuk tetap berkarya menghasilkan karya-karya baru lagi. Penyelesaian hukum yang dapat ditempuh untuk kasus pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah melalui dua instrumen yaitu hukum pidana dan perdata, selain itu juga ada alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitase.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program komputer atau *computer programs* mulai dilindungi di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dalam undang-undang ini diadakan penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak cipta termasuk didalamnya yaitu program komputer hal ini sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO maka Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan dibidang HAKI dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspec Of Intellectual Property Right*).

Penambahan program komputer atau *computer programs* didasarkan atas pertimbangan bahwa program komputer atau *computer programs* pada dasarnya juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memperhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer, maka dalam pentingnya pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan program komputer atau *computer programs*, dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut.¹

Untuk pelanggaran hak cipta atas program komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan terhadap *Microsoft Software (microsoft office, microsoft exel,*

¹ Rahmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 63

microsoft power point, dan microsoft office tools) yaitu dengan memperbanyak program komputer tanpa seijin perusahaan Microsoft.

Menurut pihak Microsoft ada lima jenis pembajakan *software*:

1. Pemuatan ke *harddisk*: biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh penjual langsung di instal satu sistem operasi yang hampir seratus persen adalah *windows*;
2. *Softlifting*: jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh mesin komputer;
3. Pemalsuan: penjualan CDROM ilegal;
4. Penyewaan *software*;
5. Downloading ilegal: mendownload sebuah program komputer dari internet.

Program komputer yang legal dapat diperoleh dengan cara membelinya di toko-toko komputer, outlet resmi, pembelian melalui internet dari situs legal tertentu. Biasanya pada saat kita membeli personal komputer melalui toko atau outlet resmi penjual akan menawarkan jasa instal sistem operasinya. Harga untuk program *Microsoft Office full version* ± Rp. 3.500.000,00 dan untuk *Microsoft Office Basic* ± Rp.1.700.000,00. sedangkan untuk program bajakan dapat kita beli dengan Rp 20.000,00 atau Rp5.000,00 saja jika kita meminjam master programnya dari rental.

Harga aplikasi asli ini relatif mahal namun harga yang mahal ini sepadan dengan manfaat yang dapat kita peroleh. Antara lain sistem operasi program yang telah kita instal ke dalam komputer kita mendapatkan garansi dari PT. Microsoft sedangkan bagi pengguna program komputer/*software* bajakan selain tidak mendapatkan garansi, aplikasi yang sudah diinstall ke dalam komputernya banyak program yang tidak dapat dibuka (*corrupt*).

Kegiatan produksi barang-barang, program komputer tanpa izin dari penciptanya dan tanpa membayar uang imbalan (barang bajakan) ini melanggar hukum dan menjual atau menggunakannya untuk pemakaian sendiri maupun untuk kepentingan komersial termasuk tindakan yang melanggar hukum.

Pelanggaran terhadap program komputer bukan saja berasal dari diri pribadi pengguna saja yang menganggap harga *software* legal tersebut mahal, namun ada beberapa alasan lain, yaitu:

1. Mudahnya penyalinan data yang disimpan dalam format digital.
2. Tidak ada perbedaan yang besar antara program komputer legal dengan yang ilegal.
3. Minimnya kesadaran pengguna program komputer untuk membeli produk yang legal.
4. Rendahnya pendidikan pengguna program computer dalam bidang IT (*information technology*).
5. Belum ada Undang-Undang yang strategis mampu menjerat seseorang yang diketahui mengedarkan atau menggunakan *software* ilegal.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain.

Pembajakan program dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (*Compaq Disk*), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Memang diakui untuk melindungi program komputer dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat peng-copy-an program yang merupakan bentuk pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini. Bahkan sekarang ini orang dapat menggandakan program komputer dalam jumlah banyak (mencapai ratusan copy) hanya dalam waktu hitungan menit. Hal ini dimungkinkan oleh adanya teknologi CD *duplicator*.

Tindakan pembajakan ini akan merugikan pencipta program komputer tersebut karena ia tidak mendapatkan royalti atas karya yang sudah dibuatnya dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkannya. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual karya-karya mereka, mereka tidak akan mendapatkan uang hasil dari ciptaannya. Apabila hukum Hak Kekayaan Intelektual ditegakkan, para pencipta akan memperoleh imbalan atas ciptaan yang mereka buat. Ini berarti bahwa harga barang-barang yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya program komputer akan meningkat, dan akan menjadi lebih mahal dibandingkan jika Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak ada. Selain merugikan pencipta pembajakan juga dapat mengganggu perekonomian nasional suatu Negara.

Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak atau *unfair competition* jelas diperlukan suatu perlindungan yang layak berupa perlindungan yang diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau pihak penemu.²

Pencipta atau pemegang hak cipta boleh mengeksploitasi ataupun memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu ia bebas mengalihkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya cipta tadi sebagai hak eksklusif dilindungi oleh hukum dari tindakan yang melawan hukum. Jika tidak ada perlindungan hukum terhadap hak cipta maka para pencipta tidak akan menciptakan suatu karya baru lagi.³

Kasus pembajakan aplikasi program komputer tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 1 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

² Soedjono Djirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.3

³ Rahmadi Usman, loc.cit

Umumnya, hak cipta yang dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.⁴

Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta dan pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.⁵

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian yang substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian yang penting, bukan bagian dalam jumlah besaran. Jadi, yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan kuantitatif.⁶

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pelanggaran hak cipta antara lain:

Pertama, pengajuan tuntutan pidana atas pelanggaran atas hak cipta seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tindak pidana ini termasuk delik biasa artinya penindakan dapat dapat segera dilakukan tanpa perlu

⁴ Tim Lindsey, et.al.ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2005, PT. Alumni, Bandung, hlm.122.

⁵ *Ibid*, hlm. 122.

⁶ *Ibid*, hlm. 22.

menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta bahwa haknya telah dilanggar . Tindak pidana ini diancam hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 3, yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Ancaman pidananya lebih ditekankan pada pidana denda dibanding pidana badan. Dengan alasan pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban.

Kedua, upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 56, upaya hukum ini di Indonesia tidak banyak digunakan karena kebanyakan memilih upaya hukum pidana. Dalam hal pengajuan gugatan ganti rugi terdapat mekanisme penetapan sementara oleh pengadilan niaga. Setiap pihak yang menduga adanya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual , dapat meminta kepada hakim untuk melarang peredaran dan penjualan produk tersebut. Tentu saja si pelapor harus mempunyai alasan yang cukup kuat mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini merupakan terobosan baru baru dalam sistem hukum Indonesia karena sebelumnya tidak dikenal.

Ketiga , penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan misalnya melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan ini lebih

bersifat himbauan. Dalam hal ini diperlukan seorang arbiter yang bisa ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk memutuskan sengketa diantara pihak-pihak yang bermasalah.

Implementasi penerapan penegakan hukum hak cipta atas program komputer di Indonesia saat ini dipandang masih lemah terbukti dengan tingginya angka pembajakan *software*.

Penegakan hukum hak cipta di Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 masih perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan untuk peningkatannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan Hak Kekayaan Intelektual melalui kerjasama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan produk-produk industri hiburan seperti musik, film, buku, dan program komputer.⁷

Pada kenyataannya institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Pengadilan, Polisi, Kejaksaan, dan Bea Cukai di Indonesia mempunyai yurisdiksi sendiri-sendiri dan wewenang yang dibutuhkan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Tetapi disisi lain, adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan wewenang yang diberikan kepada institusi ini dibatasi dengan cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada institusi tersebut. Dengan kata lain misalnya, kasus pelanggaran hak cipta yang rumit atau masuknya barang-barang bajakan

⁷ Eddy damian, *Hukum Hak Cipta edisi kedua Cetakan Ke-3*, 2005, PT. Alumni Bandung, hlm. 264.

memerlukan bantuan dan kerjasama yang cepat dan tepat dari institusi yang berkaitan. Misalnya, dalam kasus masuknya melalui pelabuhan udara dan laut barang bajakan berupa CD, VCD, dan program komputer biasanya pertama kali ditangani oleh Bea Cukai. Tetapi Bea Cukai harus meminta bantuan dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelaktual dan/pengadilan dengan pendapat ahli untuk menganalisis pelanggaran dipandang dari sudut teknis dan hukum, dan kemudian jika diperlukan kasus tersebut sebaiknya dialihkan kepada kepolisian atau kantor Kejaksaan setelah barang yang selesai ditangani oleh bea cukai.⁸

Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman yang intensif tentang hak cipta kepada baik masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak didik, dan seluruh jajaran penegak hukum. pemahaman tentang hak cipta, penyebarluasannya hendaknya juga diberikan kepada para pelaku hak cipta seperti penulis buku, pelukis, pencipta lagu, dan pencipta program komputer.

Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas dapat membuat Penulis menjadi tertarik untuk mengetahui dan kemudian membahas lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap program komputer. Hasil penelitian selengkapnya dari fenomena diatas lebih lengkapnya diuraikan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

⁸ *ibid*, hlm 264.

A. Rumusan Masalah

- a. Apakah perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer sudah diterapkan di Indonesia?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui realisasi perlindungan hukum terhadap program komputer di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum dalam pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

C. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap program komputer menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi. Penelitian tentang perlindungan hak cipta terhadap program komputer menjadi penting setidaknya karena empat alasan:

Pertama, kerugian akibat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup besar. Kedua, Indonesia masuk peringkat enam besar negara yang paling banyak melakukan pelanggaran di bidang pembajakan program komputer. Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (*World Trade Organization*) yang secara keseluruhan perjanjian TRIPs-WTO mempunyai

dampak yang sangat penting terhadap penyusunan perundang-undangan nasional tentang HAKI, termasuk Undang-Undang Hak Cipta terutama negara-negara berkembang. Keempat, perlindungan hukum bagi pencipta program komputer dirasa sangat kurang hal ini terbukti dari banyaknya program komputer yang diperbanyak tanpa izin penciptanya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia atau penggunaan akal. Menurut teori hukum alam yang dipelopori oleh Thomas Aquinas, John Locke, dan para tokoh penganut hukum alam yang lain menyebutkan atau mengemukakan pemikiran yang hampir sama dapat disimpulkan secara garis besarnya, bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Disamping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangnya. Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan dapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.⁹

Untuk kebanyakan orang teori hukum alam semata-mata sebagai titik awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum hak cipta. Sebagai alternatif bagi proposisi terhadap hukum alam orang yang harus bergantung pada justifikasi

⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Ctk. Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.1.

utilitarian dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan utilitarian membela Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu sistem intensif bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptanya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan pemikiran salah seorang tokoh mazhab hukum alam yaitu John Locke tentang *intangible property*, tidak mengherankan sejak awal abad ke-20, *Intellectual Property* (Kekayaan Intelektual) muncul sebagai reaksi atas tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan telekomunikasi. dibutuhkan perlindungan atas kekayaan intelektual tidak boleh digunakan tanpa izin dari penciptanya.¹¹

Ada empat teori yang juga mempengaruhi perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual:¹²

Pertama, *the exchange-forsecrecy rationale*, menyebutkan bahwa tanpa hak yang sah (*legal right*) yang dapat mencegah pihak lain melakukan peniruan terhadap penemuan atau ciptaannya, maka pencipta akan tergoda untuk berupaya merahasiakan ciptaannya. Jika hal ini dilakukannya, maka akan ada pihak-pihak tertentu secara diam-diam berupaya untuk meniru atau menjiplaknya, dan kemudian memperbanyak penemuan atau ciptaan tersebut. Disamping itu, tak seorangpun dapat menggunakan idenya untuk mendorong batas pengetahuan lebih lanjut. Meskipun hak eksklusif telah mengorbankan banyak biaya yang besar itu dengan sendirinya akan terkompensasi dengan terungkapnya inovasi atau ciptaan tersebut.

¹⁰ *Ibid*, hlm.21.

¹¹ *Ibid*, hlm.22.

¹² *Ibid*, hlm.24-26.

Kedua, *the quality-control principle*, menurut prinsip ini, hak eksklusif dianggap sebagai metode untuk melindungi inovasi dan ciptaan begitu diedarkan. Dengan memberikan kepada pemegang hak untuk mengontrol penggunaan inovasi atau ciptaan tersebut, hak eksklusif memungkinkan penggunaan inovasi atau ciptaan tersebut, hak eksklusif memungkinkan pemegang hak mempertahankan integritasnya. Pemegang hak dapat, misalnya, menggunakan haknya untuk mencegah pihak-pihak lain melakukan penyimpangan atau perusakan terhadap karyanya, yang menurunkan kredibilitas dan kualitas karya tersebut.

Ketiga, *the prospecting theory*, memiliki beberapa elemen untuk mempromosi kualitas. Teori ini menganjurkan satu nilai dalam system hak eksklusif adalah berpusat pada penelitian. Seperti seorang penambang yang mempunyai klaim atas tambangnya; hak eksklusif dimiliki pemegang hak memiliki insentif sepenuhnya untuk mengembangkan ide-idenya, dan karena ada pihak lain yang ingin mendapatkan karya tersebut, ia harus mendapat otorisasi terlebih dahulu. Pemegang hak memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang bagaimana karya itu dikembangkan, dan sekaligus membantu memelihara “pasar yang teratur” dalam pertumbuhan lebih lanjut.

Keempat, *the profit-incentive theory*, telah memberi pengaruh yang sangat dominan terhadap pembentukan hukum kekayaan intelektual, terutama di Amerika Serikat, karena telah mengambil pendekatan utilitarian. Teori ini ingin membuktikan bahwa eksklusifitas diperlukan untuk melindungi para inovator dan pencipta dari serangan para penjiplak atau peniru. Perlindungan ini perlu

diberikan, karena biaya peniruan atau biaya penjiplakan jauh lebih rendah dibanding biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikorbankan untuk mencipta. Demikian juga dengan para penjiplak atau pembonceng gelap (*freerider*), yang dapat menguasai pasar secara keseluruhan atas produk-produk tersebut, dan mencegah pencipta atau inovator mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka menghasilkan penemuan dan penciptaan tersebut. Karena kebanyakan inventor atau pencipta tidak dapat memberikan pelayanan (*service*) kepada masyarakat, sehingga inovasi dan penciptaan tidak dapat mencapai hasil yang optimal tanpa adanya eksklusifitas tersebut. Tentu saja, pemerintah dapat memberikan solusi terhadap masalah para pemboncena gelap (*freerider*) itu dengan cara mensubsidi usaha-usaha inovatif tersebut. Namun, karya-karya eksklusif biasanya lebih unggul, karena mekanisme pasar memberikan imbalan, banyak atau sedikit, yang memberi manfaat kepada masyarakat melalui penemuan tersebut.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan Negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum menjamin tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan

Intelektual yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.¹³

D. Metode Penelitian

a. Objek penelitian :

- 1) Program Komputer
- 2) Perlindungan Hukum
- 3) Hak Cipta

sumber data

sumber data yang diperlukan dalam penelitian merupakan data sekunder

berupa:

i. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

ii. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Literatur, buku-buku;
- 2) Makalah.

iii. Bahan hukum tersier yang terdiri dari :

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Bahan dari internet.

b. Teknik pengumpulan data

¹³ Tim Lindsey, op.cit,hlm.90

Mengingat data yang ada dalam penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum, maka pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan.

c. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis formal.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artinya data yang disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif.

E. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang berisi:

BAB 1 yang memuat tentang Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang dipakai sebagai tolak ukur dalam pembahasan lebih lanjut penelitian dan penulisan skripsi ini.

BAB 2 memaparkan secara umum tentang pengertian dan siapa saja yang menjadi subjek hak cipta, ciptaan yang dilindungi dan tentang jangka waktu perlindungannya, hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, perlisensian hak cipta.

BAB 3 merupakan pembahasan atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer di Indonesia, dan tentang penyelesaian hukum atas pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

BAB 4 merupakan bagian penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

HAK CIPTA PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan subjek Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta lahir ketika diadakan “Kongres Kebudayaan Indonesia” yang diselenggarakan di Bandung pada bulan Oktober 1951. Pakar hukum yang mengusulkan istilah hak cipta itu adalah Prof. Moh, Syah, SH. Hak cipta adalah sebagai pengganti hak pengarang yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Auteursrecht*. Adapun alasan penggantian istilah tersebut tidak hanya termasuk hak pengarang saja, melainkan hak pemusik, pelukis, ilmuwan, pemahat, dan sebagainya.¹⁴

Pengertian hak cipta sebagaimana yang sudah ada sekarang tidak lepas dari perkembangan sejarahnya. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hak cipta adalah faktor sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.¹⁵

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta dan karya tulis. *Copyright* atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut “hak cipta” dan “hak pencipta” untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.¹⁶

Hak cipta adalah *hak eksklusif* bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan

¹⁴ Ajib Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982 Pandangan seorang awam*, 1984, Djambatan, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Harsono Hadisumarmo, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, 1989, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 2004, Ciptaka Litera Antarnusa, Bogor, hlm. 3.

ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta . rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.¹⁷

Karena ciptaan-ciptaan itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai hak eksklusif , ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yan diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seijin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada kepada publik melalui sarana apapun.¹⁸

Sejak pertama kali diundangkan, Undang-Undang Tahun 1982 tentang Hak Cipta mengenai pengertian hak cipta mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan hak cipta Internasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian yang terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

¹⁷ Tim Lindsey, et.al,ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2005, PT. Alumni, Bandung, hlm.6.

¹⁸ *Ibid*

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), menyatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”

Terdapat 2 unsur penting yang terkandung dalam rumusan dan pengertian hak cipta yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut, yaitu: pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

Apabila bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dibutiri, maka terungkap pengertian dan sifat hak cipta itu, yakni:¹⁹

1. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat eksklusif khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan;

¹⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm.86-87.

2. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan member izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;
3. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu;
4. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian.

2. Subjek Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta adalah berupa manusia dan badan hukum yang merupakan subjek hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dari bunyi pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut, secara singkat dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan

sendirinya pencipta adalah pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997:

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dengan demikian, pencipta hak otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.²⁰

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 membedakan penggolongan pencipta hak cipta menjadi beberapa kualifikasi:

1. Seseorang, yakni:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral HAKI;
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Seseorang yang berceramah tidak menggunakan bahan atau secara tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya;
- d. Seseorang yang membuat ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

²⁰ *Ibid*, hlm.114.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, diatur dan dibedakan antara hak cipta yang dikarenakan pendaftaran atau pencipta yang diumumkan dalam suatu ciptaan, yaitu:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
 - a. Orang yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral atau;
 - b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahasa tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta penceramahny.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menentukan mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan berdasarkan pesanan untuk membuat karya cipta tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny, ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinasny.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
3. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

2. Dua orang atau lebih

Jika suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai penciptanya:

- a. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang bersangkutan atau penghimpunnya;
- b. Perancang ciptaan yang bersangkutan.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing ciptaannya itu, hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Apabila suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

3. Lembaga atau Instansi Pemerintah

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menentukan mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan untuk membuat karya cipta, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- b. Ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 berlaku pula pada ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

4. Badan Hukum

Selanjutnya dalam suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan:

“jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya denga tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya”

Dengan demikian, dapat disimpulkan, baik berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 19 Tahun 2002 merumuskan dalam tiga cara siapa yang menjadi pencipta dari suatu ciptaan, yaitu:

Cara pertama, merumuskan secara tegas siapa saja yang menjadi pencipta, yakni:

- a. Orang yang namanya terdaftar sebagai pencipta;
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan;
- c. Orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta;
- d. Penceramah;
- e. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri;
- f. Penghimpun seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri;
- g. Perancang suatu ciptaan;
- h. Lembaga instansi dari pembuat atau pembuat suatu ciptaan dalam lingkungan pekerjaan atau hubungan dinas berdasarkan pesanan;
- i. Pembuat suatu ciptaan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
- j. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya.

Cara kedua, merumuskan secara tidak tegas siapa yang menjadi pencipta. Dalam hal ini yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya bahwa yang bersangkutan bukan penciptanya. Dengan kata lain, selama yang bersangkutan tidak terbukti sebaliknya, seseorang tetap dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, yaitu:

- a. Seseorang yang namanya terdaftar sebagai pencipta;
- b. Seseorang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan;
- c. Penceramah;
- d. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya.

Cara ketiga, Undang-Undang Hak Cipta menyerahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dan pemegang hak ciptanya.

B. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²¹

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang rumusannya tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu

²¹ M.Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, 1997, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

pengetahuan, seni, dan sastra. Dari sini jelaslah, bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu.²²

- a. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian pencipta;
- b. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terbentuk dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Pada dasarnya, suatu ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan, atau ide orang lain. Disamping itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta

²² Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 121.

Perlindungan hak cipta adalah usaha untuk melindungi atau menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan. Menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah:

1. Semua ciptaan warga Negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
3. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Republik Indonesia atau;
 - b. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai Hak Cipta.

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup “ciptaan/karya” apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta. Ciptaan dilindungi secara tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas karya asli, termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah dalam bentuk kesatuan nyata (*real*) yang dapat diperbanyak dengan ketentuan Pasal 12 dari Undang-Undang Hak cipta Nomor 19 Tahun 2002, menyatakan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

1. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari pengalihwujudan.

Di Indonesia lama perlindungan hak cipta dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis ciptaan menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002:

1. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara berupa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, maka lamanya perlindungan berlaku tanpa batas waktu;

2. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara karena suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan maka lama perlindungannya berlaku selama lima puluh (50) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui oleh umum;
3. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh penerbit karena suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran pencipta, maka lamanya perlindungan berlaku selama lima puluh (50) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan;
4. Hak moral dari suatu ciptaan jangka waktu perlindungannya tanpa batas waktu;
5. Dasar jangka waktu perlindungan hak cipta bertitik tolak pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau tahun yang berjalan setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau pencipta meninggal dunia;

Ketentuan ini tidak berarti mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, apabila tanggal tersebut diketahui jelas, ketentuan baru seperti diuraikan angka lima (5) diatas merupakan penyesuaian dengan ketentuan internasional yang telah berlaku.

Perlindungan terhadap program komputer di Indonesia baru diatur tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 yang menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungannya adalah selama 25 tahun. Kemudian

diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 antara lain adanya penambahan ketentuan baru yang mengakui adanya hak atas penyewaan ciptaan atau *Rental Right* bagi pemegang hak cipta rekaman video, film, dan program computer dan juga adanya penyesuaian ketentuan tentang jangka waktu perlindungan bagi program computer yang dilindungi sebagai karya tulis menjadi 50 tahun.

Adapun dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai:

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optic (*optical disc*) melalui audio, media visual, dan sarana komunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi menajemaen elektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
9. Ancaman pidana dan denda maksimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

C. Hak-hak Pemegang Hak Cipta

Pencipta memiliki hak-hak yang terdiri dari hak ekonomi (*economy right*), hak moral (*moral right*), dan hak untuk menyewakan. Hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan kepada orang lain. Hak ekonomi meliputi jenis hak, antara lain:²³

a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)

Hak cipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misal rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat rekaman suara atau film.

b. Hak adaptasi (*adaptation right*)

²³ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm.66-71.

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari *non dramatic*, merubah menjadi cerita fiksi menjadi karangan non fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal.

c. Hak distribusi (*distribution right*)

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau dalam bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

d. Hak pertunjukan (*public performance right*)

Hak yang dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi Berne maupun konvensi universal bahkan diatur tersendiri dalam sebuah konvensi yaitu Konvensi Roma. Dengan pasti disetiap perundang-undangan hak cipta setiap negara akan mengaturnya. Yang dimaksud dengan pertunjukan, adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut film dan rekaman suara pada media televise, radio, dan tempat lainnya yang menyajikan tampilan tersebut, setiap orang tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sebuah karya cipta, harus meminta izin dari pemilik hak cipta tersebut.

5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pada Pasal 19 ayat 1, dinyatakan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan atau sarana lain dapat dilakukan tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.

6. Hak program kabel (*cablecasting right*)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikan melalui kabel, badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan, jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.

a. *Droit de suite*

Droit de suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967. ketentuan *Droit de suite* ini menurut petunjuk WIPO yang

tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat tambahan.

b. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakan sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak moral (*moral right*) adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis.

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*). Komen dan verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:²⁴

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan

²⁴ C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II, Cetakan pertama*, Jakarta. PT. Djambatan, 1979, hlm.39.

Konsep hak moral tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19

Tahun 2002 Pasal 24, yakni:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, penciptaan, pencantuman, dan perubahan nama atau nama samaran pencipta;
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.

Pada prinsipnya ada 2 prinsip utama Hak moral, yaitu:

1. Hak untuk diakui karyanya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karyanya tersebut.
2. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karyanya tersebut.

Hak menyewakan adalah hak yang dimiliki pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara,

berupa hak melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

D. Perlisensian Hak Cipta

Dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya. Sehubungan dengan itu, dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 diadakan penambahan bab baru mengenai perlisensian suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penambahan bab baru ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.²⁵

Menurut Nicholas S. Gikkas dalam *International Licencing Of Intellectual Property: The Promise and The Peril*, disebutkan ada sekurang-kurangnya ada sembilan alasan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya.²⁶

1. lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun

²⁵ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.147.

²⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.15.

kinerja penerima lisensi merupakan kerja pemberi lisensi pula. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya;

2. lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha-usaha industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih dan terfokus pada pasar;
6. Melalui lisensi pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada satuan batas tertentu;
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (barter) teknologi;
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *good will* dari pemberi lisensi;
9. Pemberi lisensi memungkinkan penerima lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Perlisensian di bidang Hak Cipta diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002.

Dari Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diketahui bahwa perlisensian hak cipta dilakukan dengan atau berdasarkan surat perjanjian lisensi, yang isinya pemegang hak cipta memberikan hak khusus kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dengan demikian, surat perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak untuk dalam waktu tertentu dengan syarat tertentu untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada dasarnya, perjanjian lisensi ini dituangkan dalam suatu akta perjanjian (surat perjanjian).²⁷

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya, pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptananya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, terkecuali hal itu diperjanjikan lain. Meskipun demikian, perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus (eksklusif), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian lisensi yang bersifat khusus dapat dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar. Sebagai contoh, hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar dapat menguasai pasar dengan produk lain atau produknya sendiri. Cara demikian jelas dapat merugikan pencipta dan juga dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan itu, Undang-Undang Hak Cipta

²⁷ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.148.

nomor 19 Tahun 2002 memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang itu tidak menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia atau tidak memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.²⁸

Ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pelaksanaan perlisensian hak cipta disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi yang jumlah atau besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Berdasar Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menegaskan, bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar berlaku bagi pihak ketiga, jika tidak maka perjanjian tersebut tidak mengikat atau tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.


Dalam hal pembajakan program komputer yang marak dilakukan, hal ini jelas melanggar hukum karena pembajak memperbanyak ciptaan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersial, dengan kata lain tanpa adanya lisensi.

Lisensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm.149.

²⁹ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 17.

1. Lisensi Umum, yaitu lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi.
2. Lisensi Paksa, lisensi wajib, (*compulsory license, non voluntary license, other use without authorization of the right holder*), pemberian lisensi wajib ini, yang dikenal dalam Berne Convention juga tidak lepas dari hak pemilik atau pemegang hak cipta atas pembayaran royalti (*remuneration*) atas penggunaan atau pemanfaatan hak cipta miliknya. Ketentuan ini memungkinkan dilakukannya perkembangan kreativitas dalam bidang seni, budaya maupun ilmu pengetahuan. Berne Convention cenderung menekankan kepada pembayaran kompensasi kepada pemilik atau pemegang hak cipta yang sah.



BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Program Komputer di Indonesia

Pada zaman modern ini perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer menjadi permasalahan serius di Indonesia. Bagi pencipta program komputer perlindungan hukum sangat diperlukan bagi karya ciptanya, hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pencipta program komputer merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena adanya perbanyakan karya ciptanya tanpa ijinnya untuk keperluan komersial atau lebih dikenal dengan pembajakan program komputer.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha memperbarui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk

menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, di bidang ekonomi atau bidang teknologi.³⁰

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta cukup bagus, namun dalam realitasnya, pelanggaran hak cipta masih merajalela dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seijin pencipta maupun pemegang hak cipta. Dampak dari pelanggaran hak cipta ini disamping dapat merusak tatanan masyarakat pada umumnya juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan karya sastra. Dampak lain yang ditimbulkan seperti berkurangnya penghasilan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.³¹

Mencermati uraian di atas, di satu pihak undang-undang sudah dapat dikatakan sempurna namun dilain pihak pelanggaran hak cipta tidak dapat dibendung, sehingga yang perlu dikaji lebih jauh adalah mengenai penegakan hukum mengenai pelanggaran hak cipta itu. Secara konseptual, terdapat beberapa

³⁰ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2000, hlm. 187.

³¹ *Ibid*, hlm.189.

faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini, yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana yang tersedia, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor inilah yang akan dijadikan sebagai pisau analisis mengapa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara kuantitas dikatakan masih rendah.³²

Perkembangan perlindungan terhadap karya cipta perangkat lunak (*software*) atau program komputer dimulai secara luas dari Konvensi Bern (1971). Digolongkan program komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (*literary works*) menurut Konvensi Bern karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (*coding*) dari pencipta yang memerlukan sebuah penguasaan selain penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut, sehingga dihasilkan kode sumber (*source code*) yang berupa teks yang hanya dapat dimengerti oleh ahlinya.³³

Indonesia baru melindungi karya cipta terhadap perangkat lunak computer (*software*) atau program komputer mulai tahun 1987, sewaktu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang inilah hak cipta atas program komputer diatur sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 189-190.

³³ Muhamad Djumhana,, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 62.

³⁴ *Ibid*

TRIPs memuat perlindungan tentang program komputer dalam bentuk *source code* atau *object code* dan kompilasi data, dalam ketentuan artikel 10, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:³⁵

“Computer programs and compilations of data:

- 1. Computer program, wheter in source or object code, shall protected as literary works under the Bern Conventions (1971).*
- 2. Compilation of data or other material, wheter in machine readable or other form, which by reason of th selection or arrangement of their content constitute intellectual creations shall be protected as such protection, which shall not extend to the data or material itself, shal be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself”.*

Pembajakan terhadap program komputer yang terjadi di Indonesia paling banyak dilakukan terhadap *microsoft software* yang meliputi *microsoft office*, *microsoft excel*, *microsoft power point*, dan *microsoft office tools*. Hal ini dikarenakan aplikasi *microsoft* berbasis *closed source* yang artinya pengembangan program dilakukan oleh perusahaan penyedia software, seluruh pengembangan ini bergantung pada programmer.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari kata perlindungan yang menurut Kamus Besar

³⁵ *Ibid*

Bahasa Indonesia adalah perbuatan melindungi.³⁶ Kata hukum sendiri menurut Kamus Hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi³⁷, atau dengan kata lain peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibat diambilnya suatu tindakan.³⁸

Arti kata program komputer juga perlu kita bahas terlebih dahulu, arti kata program menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah suatu rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.³⁹ Sedangkan arti kata komputer sendiri menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah piranti elektronik yang terdiri dari CPU dan monitor untuk mengolah dan menyimpan data.⁴⁰

Didalam sebuah negara, hukum berfungsi sebagai alat pengatur berjalannya suatu negara. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung diatur oleh hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta selain bersifat administratif juga bersifat perdata, dan pidana. Dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata

³⁶ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.350.

³⁷ Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm. 439.

³⁸ J.C.T. Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 66.

³⁹ Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, hlm. 130.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 110.

kepengadilan niaga merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap hak cipta. Meskipun tanpa pengaturan khusus, gugatan semacam itu dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW. Namun karena kini telah ditentukan secara khusus maka sengketa perdata mengenai hak cipta berdasarkan hukum hak cipta menjadi kewenangan pengadilan niaga semata.⁴¹

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dimuat pula hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Ada dua pasal hukum pidana materiil dan satu hukum pidana formil. Tindak pidana hak cipta ditempatkan dalam Pasal 72 yang terdiri atas sembilan rumusan yang dimuat pada masing-masing ayat. Sementara itu, Pasal 73 memuat tentang sistem penjatuhan pidana khususnya perampasan barang tindak pidana hak cipta dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan hak cipta dari perbuatan-perbuatan orang lain yang menyerang kepentingan hukum yang timbul dari hak cipta. Khususnya melindungi kepentingan hukum dalam hal kepemilikan dan penggunaan hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara hukum pidana formil hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 71 tentang penyidikan.⁴²

Perlindungan hak cipta adalah usaha untuk melindungi atau menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan. Menurut

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 15.

⁴² *Ibid*, hlm. 15.

ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah:

4. Semua ciptaan warga Negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
5. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
6. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Republik Indonesia atau;
 - b. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai hak cipta.

Pasal 12 dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menyatakan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

13. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
14. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
15. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
16. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

17. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
18. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
19. Arsitektur;
20. Peta;
21. Seni batik;
22. Fotografi;
23. Sinematografi;
24. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari pengalihwujudan.

Secara umum masa perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah seumur hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Khusus untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan. Sedangkan untuk ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.⁴³

Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia ada dua macam jenis perlindungan, yaitu:

1. Perlindungan Hukum secara preventif

Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta sebelum terjadi suatu sengketa atau perkara terhadap suatu karya cipta.

⁴³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 123.

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran hak cipta dan perlisensian hak cipta. Lisensi termasuk dalam perlindungan preventif karena dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, dengan pemikiran bahwa dengan adanya suatu lisensi/ijin maka tidak mungkin ada pelanggaran hak cipta.

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu keharusan, karena tanpa adanya suatu pendaftaran pun hak cipta sudah dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar, dan memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan.⁴⁴

Sistem pendaftaran ciptaan yang dianut oleh sistem pendaftaran negatif deklaratif, sebab pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Karena itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat dihapus dengan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.⁴⁵

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 35 Ayat 4 mengatur tentang pendaftaran ciptaan yang menjelaskan bahwa pendaftaran ciptaan tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi

⁴⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 85.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 138.

pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun belum atau tidak diumumkan tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan jenis ini merupakan pemberian perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas program komputer apabila haknya tersebut dilanggar.

Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan yaitu melalui tuntutan secara pidana di Pengadilan Negeri dan gugatan secara perdata di Pengadilan Niaga.

Pelanggaran atas hak cipta meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi yaitu kegiatan atau tindakan pengeksploitasian (perbanyak, penggandaan, pengedaran, penjiplakan) sebuah karya cipta terlebih dahulu meminta izin atau mendapat lisensi dari penciptanya. Selain melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah melanggar hak moral pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas dapat dikenai hukuman pidana seperti pada Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman

pidananya lebih ditekankan pada pidana denda dibanding pidana badan. Dengan alasan pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban.

Berlakunya Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ini, diantaranya dimaksudkan lebih memberi bobot fungsi deterrent dari undang-undang ini. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 selain menetapkan ancaman pidana dan denda minimal juga menetapkan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pembajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap hak cipta.⁴⁶

Setelah memahami isi Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut diatas dan kemudian penulis mengkaitkan dengan kasus pembajakan program komputer yang dilakukan untuk kepentingan komersial, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan perbanyakan/penggandaan program komputer tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk dapat dikatakan terjadi pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada, dan hal ini harus dapat dibuktikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang:⁴⁷

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;

⁴⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3*, PT. Alumni Bandung, 2005, hlm.259.

⁴⁷ Achmad Zen Umar Purba, *op.cit*, hlm.123.

2. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-
ciptaan yang dilindungi hak cipta;
3. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta
untuk dijual secara eceran atau didistribusikan;
4. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan
sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang
melanggar hak cipta.

Untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, Undang-Undang Hak Cipta pelbagai negara mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu ijin pencipta atau pemegang hak cipta.⁴⁸ Hal ini disebut sebagai *fair use* (penggunaan yang pantas) atau *fair dealing* (penggunaan yang wajar).⁴⁹

Fair use mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian ijin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi hak cipta, jika dipakai untuk yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya. Di dalam ketentuan hukum hak cipta Indonesia, *fair use* diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2002 Pasal 15.⁵⁰

Perbuatan-perbuatan dibawah ini tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan:⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 123.

⁴⁹ Muhamad Djumhana, *op.cit*, hlm. 48.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
5. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam perkembangannya bidang komputer, permasalahan Hak Kekayaan Intelektual sangat erat hubungannya terutama dalam perlindungan perangkat lunak komputer dengan bentuk perlindungan hak cipta. Praktek rezim perlindungan hak cipta terhadap perangkat lunak yang sangat berlebihan mulai memunculkan gerakan perlawanan berupa gerakan *free software*, *copyleft*, dan *open source*.⁵²

Gerakan *copyleft* merupakan gerakan anti terhadap *copyright*. Penggunaan istilah *copyleft* sendiri terjadi karena *right* berarti “kanan”, sementara *left* berarti “kiri”. Dalam konteks perlawanan tersebut, tidak berarti *copyleft* menentang perlindungan terhadap hak cipta seseorang, hanya *copyleft* memanfaatkan aturan *copyright* untuk tujuan yang bertolak belakang, artinya jika *copyright* bertujuan melindungi kepemilikan pribadi dari pembajakan, *copyleft* sebaliknya karena tidak berambisi menjadikannya sebagai milik pribadi, tetapi menginginkannya agar tetap bebas (*free software*). Situs GNU (*General Public License*) merupakan referensi banyak penganut *copyleft*. Di dalamnya dijelaskan bahwa merupakan metode umum untuk membuat sebuah program menjadi perangkat lunak bebas serta menjamin kebebasannya untuk semua modifikasi dan versi-versi berikutnya.⁵³

Gerakan *free software* dimotori oleh Richard Stallman yang merasa bahwa *software* seharusnya bersifat “*free*”. Kata *free* ini sering membuat kebingungan

⁵² Muhamad Djumhana, *op.cit*, hlm. 69.

⁵³ *Ibid*, hlm.34.

banyak orang karena dalam bahasa Inggris kata ini memiliki dua arti; 1. *free* yang berarti bebas (tidak bayar), dan 2. *free* yang berarti bebas (berasal dari kata “*freedom*”). Stallman sebenarnya lebih memfokuskan pada arti yang kedua, yaitu *free* sebagai *freedom* meskipun hampir semua implementasi free software yang dikembangkan oleh *free software movement* ini adalah gratis. Di Indonesia arti kedua ini diterjemahkan sebagai “bebas”. Stallman mengimplementasikan *free software* ini dalam bentuk *software-software* yang diberi nama GNU.⁵⁴

Gerakan *open source* mulai terlihat dengan populernya sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds. Sumber dari *software*, yang disebut *source code*, merupakan inti dari fungsi *software*. *Source code* ini yang mulanya dianggap sebagai aset dari sebuah perusahaan *software* sehingga ia dijaga mati-matian agar tidak terlihat oleh kompetitornya. Gerakan *open source* justru membuka *source code* dari *software-software* yang dikembangkan sehingga dapat dilihat oleh siapapun. Ada banyak manfaat dari *open source* ini, yaitu antara lain; dapat dikembangkan oleh orang banyak, dapat diubah atau dikembangkan sendiri jika ada masalah, orang dapat melihat ide-ide atau cara mengimplementasikan dari sebuah *software*. Akibat dari keterbukaan ini banyak muncul *software* baru dan inovasi baru, yang justru menjadi tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada mulanya. Perlu diingat bahwa *software* yang *open source* bukan berarti harus gratis (tidak bayar) dan masih bisa menggunakan perlindungan

⁵⁴ Budi Rahardjo, “Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HAKI”, makalah disampaikan pada ceramah *Lokakarya tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusat Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 10-11 Februari, 2004, hlm. 7.

copyright (bahwa kode ini hak ciptanya dimiliki oleh sang *programmer*). Ini yang membedakan dia dengan *free software* yang benar-benar bebas.⁵⁵

Dalam konteks perlawanan tersebut, ketiga gerakan tadi tidak menganjurkan melakukan gerakannya dengan cara melanggar hukum, maka gerakan tersebut tidak melanggar hukum.

B. Penyelesaian Hukum Atas Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Contoh kasus pembajakan yang terjadi Indonesia adalah pembajakan program komputer *Wordstar 5.0* yang dilakukan oleh pemilik toko “Data Soft Komputer” Jl. Juanda No.72 Bandung yaitu DRS. Iwan Soenaryo yang pada bulan Agustus hingga bulan Mei 1990 telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu secara tanpa hak atau atas izin penciptanya (dalam hal ini “Wordstar International Inc.”, 33 San Pablo Avenue, San Rafael, CA. 94903 California, USA yang resmi terdaftar sebagai pemegang haknya di negara Amerika Serikat, dibawah No. Registrasi TX 2 700 018, tanggal 21 November 1988, dan yang telah diberikan perlindungan hokum oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan

⁵⁵ *Ibid*

Keppres RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat) telah memperbanyak (menggandakan) atau memberi ijin untuk memperbanyak (menggandakan) suatu ciptaan perangkat lunak komputer berupa satu paket program komputer yang disebut “wordstar professional version 5.0” yang terdiri dari 12 (dua belas) buah program yaitu: *system, telmerge PC out, spell dictionaries, profinder, printer data 1, printer data 2, source, tutors, advanced preview, postscript file, installation, definitions*. Dimana perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk digunakan sendiri melainkan dijual pada umum dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁵⁶

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan kejahatan hak cipta, yakni dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan perbuatan memperbanyak suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan menghukum terdakwa penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁵⁷

Terdakwa kemudian melalui penasihat hukumnya mengajukan banding atas putusan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung setelah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

⁵⁶ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998, hlm. 162-168.

⁵⁷ *Ibid*

kejahatan “tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan dan tanpa hak menjual kepada umum suatu ciptaan”, memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali ada perintah lain dari hakim, oleh karena masa percobaan selama 2 (dua) tahun, sejak terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.⁵⁸

Atas putusan tersebut baik baik terdakwa/penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum lagi sehingga proses pemeriksaan perkara pelanggaran hak cipta di bidang komputer ini hanya sampai di tingkat peradilan banding.⁵⁹

Menurut pemahaman penulis pidana penjara yang dijatuhkan pada kasus diatas seharusnya lebih berat, hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada para pembajak. Bentuk pidana badan menurut penulis lebih efektif dibandingkan dengan denda.

Contoh kasus yang lain adalah pembajakan yang dilakukan oleh PT. Panca Putra Komputindo Jakarta yang kemudian diketahui oleh PT. Microsoft Corporation (MS. Corp) selaku pemegang hak cipta. Masalah ini kemudian diselesaikan melalui jalur litigasi dan dalam proses persidangan yang dilakukan dapat dibuktikan pembajakan yang telah dilakukan oleh PT. Panca Putra Komputindo sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa dealer komputer ini telah bersalah menginstal *copy* yang tidak sah dari perangkat lunak *Microsoft Windows* dan *Microsoft Office* di komputer-komputer yang mereka jual

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

ke konsumen dan diperintahkan membayar ganti rugi US \$ 4.7 juta (sekiter 4,76 milyar) kepada MS. Corp.⁶⁰

Contoh kasus yang terjadi diatas jelas menggambarkan bahwa pembajakan sangat mudah dilakukan karena untuk dapat menggandakan program komputer dalam jumlah banyak dapat dilakukan hanya dalam waktu hitungan menit, hal ini biasanya dilakukan dengan *CD duplicator*, dengan alat ini proses pengcopyan dapat dilakukan dengan cepat tanpa meninggalkan jejak.

Berkaitan dengan kasus pembajakan program komputer yang menyangkut pelanggaran hak cipta, penulis mencatat beberapa hal antara lain bahwa penggandaan program komputer dengan cara mengcopy hingga saat ini masih menjadi dilema di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Disatu sisi pemerintah Indonesia wajib menegakkan Undang-Undang Hak Cipta, namun disisi lain kebutuhan akan program komputer semakin banyak terutama untuk kepentingan pendidikan.

Harga program komputer yang resmi (yang diproduksi oleh perusahaan pemegang hak cipta atau perusahaan-perusahaan penyalur lainnya yang mendapat lisensi dari perusahaan pemegang hak cipta) untuk ukuran sebagian besar masyarakat Indonesia (terutama pelajar dan mahasiswa) dinilai terlalu mahal. Hal inilah yang sering dijadikan alasan oleh masyarakat yang lebih memilih membeli produk bajakan. Menurut penulis hal tersebut alasan tersebut bukan merupakan faktor utama penyebab program komputer bajakan banyak diperjual belikan,

⁶⁰ Media Referensi Mahasiswa Indonesia, *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Lunak Komputer*, at <http://www.skripsi-tesis.com/15> Juni 2007.

namun sebenarnya kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk menghargai produk yang resmi.

Untuk menghadapi keadaan demikian menurut penulis sebaiknya Undang-Undang Hak Cipta yang telah ditegakkan harus ditunjang oleh kebijakan pemerintah agar memberikan subsidi pada perusahaan-perusahaan penyalur resmi suatu produk program komputer untuk menekan harga sehingga menjadi terjangkau oleh masyarakat umum, selain itu pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan gerakan *open source* karena Indonesia telah memprakarsai IGOS (Indonesia Go Open Source), namun yang lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menggunakan produk yang legal.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta. Ini berarti berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pelaku pelanggaran hak cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.⁶¹

Pelanggaran hak cipta di bidang program komputer, secara umum dapat diidentifikasi modusnya sebagai berikut:⁶²

⁶¹ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 159.

⁶² Budi Agus Riswandi, "Prospek Penegakan Hukum Hak Cipta atas Program Komputer", makalah disampaikan pada seminar *HAKI*, Kerjasama Pusat Manajemen HAKI Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Indonesia Intellectual Property Society Pathways For Legal Excellence Singapore, hlm. 6, Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

a. *Counterfeiting*, yaitu praktek penggandaan atau perbanyak karya cipta *software* beserta media penyimpan ciptaan dengan kualitas *copy* yang persis sama dengan ciptaan asli. Contohnya, *software* dengan media *disk* atau *CD* yang diperdagangkan tanpa dilengkapi dengan *software license* maupun dokumen pendukung keaslian lainnya.

b. *Hard disk Loading*, yaitu proses pemasangan/pemasukan/penginstalan suatu perangkat lunak komputer ke dalam satu atau beberapa perangkat keras komputer tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Tindakan seperti ini banyak dilakukan oleh para pedagang komputer *hardware* yang lazim memberikan *software* sebagai bonus atau cuma-cuma kepada konsumen.

c. *End user piracy*, yaitu praktek penggandaan perangkat lunak komputer dari satu komputer ke komputer lainnya secara tanpa izin yang dilakukan oleh konsumen akhir. Tindakan seperti ini lazimnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk industri perbankan.

Hard disk loading dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena pengisian *software* kedalam perangkat keras dilakukan tanpa izin dan bahkan melawan hukum. Tindakan seperti ini tidak layak dibiarkan terjadi berlarut-larut. Secara hukum, tidak ada satu alasanpun yang dapat membenarkan, termasuk atas permintaan pembeli *hardware* sekalipun. Menghadapi argumen pelanggaran seperti yang terakhir ini, kiranya harus ditegaskan perlunya menerapkan asas-asas kepatutan yang harus diperhatikan (*duty of care*). Yang terpenting adalah kewajiban para pedagang computer untuk memiliki izin mengisi/memasang/menginstal perangkat lunak ke perangkat keras yang

dijualnya. Atau, jika diminta oleh konsumen sendiri, kepatutan untuk mempertanyakan status atau legalitas perangkat lunak yang akan diinstallkan. Bila tidak memiliki ijin, seharusnya mereka menolak permintaan tersebut. Logika hokum ini cukup *valid* untuk melawan argumen pengelakan tanggung jawab.⁶³

Khusus mengenai sikap pembenaran pelanggaran “*Hard disk loading*” karena alasan tingginya harga perangkat lunak, kiranya perlu diluruskan. Sikap seperti itu sangat menyesatkan merupakan fakta yang tidak terbantah bahwa masyarakat memiliki kemampuan membeli perangkat keras komputer yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga perangkat lunaknya. Logikanya, apabila mampu membeli *hardware* maka semestinya masyarakat juga mampu membeli *software*. Harus diakui bahwa keduanya merupakan komoditas yang dimiliki dan diperdagangkan secara terpisah oleh yang berbeda.

Saat ini pengadilan dalam memeriksa kasus pembajakan program komputer menggunakan pendekatan baru yaitu dengan analisa abstraksi – filtrasi – perbandingan (*abstraction – filtration – comparison*). Analisa ini dilakukan melalui tiga tahap yang saling terkait. Tahap pertama, abstraksi, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk mengetahui perbedaan tingkat abstraksi pada struktur program komputer. Artinya, dilakukan pemisahan yang jelas antara hal yang menjadi ide dan hal lain yang merupakan ekspresi. Setelah itu, pada tahap kedua dilakukan penyaringan unsur-unsur ciptaan dengan memisahkan sendiri hal-hal yang tidak dilindungi hak cipta. Hal itu menyangkut ide dan elemen yang menjadi bagian dari fungsi, atau yang diperlukan sebagai bagian dari program itu sendiri,

⁶³ *Ibid.* hlm. 5.

atau yang diambil dari ciptaan yang telah menjadi *public domain*. Tahap ketiga, tes perbandingan. Pada tahap ini dilakukan perbandingan elemen yang dilindungi hak cipta dengan elemen ciptaan yang diduga merupakan karya hasil pelanggaran. Dengan membandingkan keduanya dapat diketahui secara lebih pasti tingkat persamaan dan derajat substansialnya. Analisa *abstraction – filtration – comparison* seperti itu dapat diterapkan dengan urutan yang berbeda. Artinya, penyaringan atau pemisahan elemen-elemen ciptaan dapat saja dilakukan setelah unsur persamaan pokok pada kedua ciptaan tersebut berhasil ditemukan.⁶⁴

Pelanggaran hak cipta di bidang program komputer dapat menyangkut hak moral atau hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap hak moral yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 dapat membuat pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat orang yang tanpa persetujuannya:⁶⁵

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaannya;
- b. Mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya;
- c. Mengubah isi ciptaan.

Dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan atau pemegang hak cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Budi Agus Riswandi, *op.cit*, hlm. 8.

terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan itu. Dalam hal ini hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman, dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁶⁶

Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.⁶⁷

Menurut pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.⁶⁸

⁶⁶ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 160.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 160-161.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 161.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran hak cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang menurut Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tigapuluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.⁶⁹

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa, yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 162.

Pasal 62 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.⁷⁰

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib

⁷⁰ *Ibid*

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.⁷¹

Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi baru mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.⁷²

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran Hak Cipta yang dipunyainya, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk:⁷³

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

⁷¹ *Ibid.* hlm. 162-163.

⁷² *Ibid*

⁷³ Tim Lindsey, et.al,ed. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 125-126.

- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang dilanggar.

Dalam hal penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan, atau menguatkan surat penetapan sementara yang dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷⁴

Pasal 70 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan sementara. Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan atas kerugian tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 164-165.

cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta juga dapat dilakukan secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP.⁷⁵

Alasan digunakannya delik biasa bukan delik aduan pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus hak cipta, antara lain:⁷⁶

1. Hak cipta lahir bukan karena pendaftaran;
2. Karya cipta yang dilindungi, apalagi berkat perkembangan teknologi mutakhir, sangat rentan untuk dibajak;
3. Keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta di hukum seberat-beratnya.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Achmad Zen Umar Purba, *op.cit*, hlm.135.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi atas karya cipta adalah jika terjadi pengumuman, perbanyak, penggandaan suatu ciptaan tanpa ijin atau tanpa lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal disamping secara maksimal, tindak pidana sengaja dan tanpa hak memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial dirumuskan dalam Pasal 72 Ayat 3 sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Rumusan tindak pidana Pasal 72 Ayat 3 tersebut menjadi beberapa unsur, yaitu:⁷⁷

Unsur subjektif

1. Kesalahan: dengan sengaja

Pengertian “sengaja” dalam hubungannya dengan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian karena penerapan norma tindak pidana yang dirumuskan undang-undang pada dasarnya membuktikan bahwa norma-norma tindak pidana telah terjadi atau telah dilakukan oleh seseorang.

Pembuktian unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana setidaknya tidaknya berpatokan pada dua dasar teoritis sebagai berikut,

⁷⁷ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm.51

Pertama, keterangan Memorie van Toelicting (MvT) MvS Belanda yang memberi petunjuk bahwa “sengaja” berarti kehendak (*willens*) dan diketahui atau pengetahuan (*wetens*).⁷⁸ Berupa sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu. Benar-benar si pembuat menghendaki untuk mewujudkan tindak pidana, artinya menghendaki perbuatan dan semua unsur yang ada dalam tindak pidana. Mengetahui mengandung unsur memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti.

Kedua, berdasarkan letak unsur “sengaja” dalam rumusan tindak pidana. Unsur sengaja selalu ditujukan pada semua unsur yang diletakkan di muka unsur sengaja. Moeljatno menyebut prinsip ini sebagai kunci Modderman. Menurutnya, rumusan tindak pidana terjemahan tidak berlaku sepenuhnya. Alasannya, kadangkala dalam kalimat terjemahan letak sengaja tidak sama dengan letak dalam kalimat aslinya bahasa Belanda.⁷⁹ Semua kalimat rumusan tindak pidana mengenai Hak Kekayaan Intelektual bukan terjemahan melainkan asli dan dibentuk resmi dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh Pembentuk Undang-Undang Indonesia sendiri. Jadi, seratus persen kunci Modderman berlaku.⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas, kesengajaan pembuat dalam tindak pidana Pasal 72 Ayat 3 ini ditujukan pada unsur: tanpa hak, memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial, dan suatu program komputer. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana, arti sengaja dalam tindak pidana Pasal 72 Ayat 3 adalah si pembuat menghendaki untuk

⁷⁸ Satochid Kartanegara (I), *Hukum Pidana*, Balai Lekstur Mahasiswa, hlm. 153.

⁷⁹ Moeldjatno (II), *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Penerbit bina Aksara, 1984, hlm. 14.

⁸⁰ Adami Chazawi, *op.cit.* hlm. 52.

melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan yang diketahuinya berupa suatu program computer, disadarinya hal tersebut untuk kepentingan komersial, dan disadarinya bahwa perbuatan itu sebagai melawan hukum, atau ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada ijin dari yang berhak.

Unsur objektif

1. Melawan hukum: tanpa hak

Sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana Pasal 72 Ayat 3 menggunakan istilah “tanpa hak”. Perbuatan orang yang tanpa hak harus dibuktikan dengan adanya orang yang berhak untuk melakukan perbuatan beserta unsur-unsur yang dirumuskan dalam tindak pidana. Setiap pencantuman unsur tanpa hak dapat dipastikan adanya orang yang yang berhak melakukan perbuatan tersebut. Mereka adalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. pihak yang berhak ini perlu dibuktikan dan tidak ada iin dari pihak yang berhak pun perlu dibuktikan. Dalam hubungannya dengan sengaja maka diperlukan pengetahuan si pembuat bahwa perbuatan yang hendak dilakukan sebagai suatu pelanggaran. Kesadaran seperti itu juga harus dibuktikan.⁸¹

Singkatnya, untuk membuktikan adanya sifat melawan hokum “tanpa hak” dalam kompleksitas unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 72 Ayat 3 perlu membuktikan lima hal atau keadaan sebagai berikut:⁸²

⁸¹ *Ibid*, hlm. 54.

⁸² *Ibid*

- a. Adanya suatu program komputer yang telah diperbanyak oleh si pembuat;
- b. Adanya pihak lain yang berhak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Mereka adalah pencipta atau pemegang hak cipta;
- c. Adanya keadaan tidak ada persetujuan/tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Keadaan ini merupakan kunci pembuktian unsur “tanpa hak”. Sifat melawan hukum perbuatan memperbanyak program Komputer tersebut terleta pada keadaan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta;
- d. Pembuat mengerti bahwa keberadaan program komputer tersebut ada penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Ini menggambarkan hubungan sengaja dengan unsur pencipta program komputer atau pemegang hak ciptanya;
- e. Disadarinya bahwa perbuatan memperbanyak program komputer yang diketahui milik pihak lain tanpa persetujuan yang berhak berarti melawan hukum. Ini menggambarkan adanya hubungan antara sengaja dengan sifat melawan hukum perbuatan (memperbanyak) yang menjadi unsur tindak pidana.

2. Perbuatan: memperbanyak penggunaan

Perbuatan memperbanyak merupakan perbuatan yang wujud dan cara bagaimanapun terhadap suatu benda sehingga menjadi banyak atau bertambah. Dalam rumusan tindak pidana disebutkan bahwa yang diperbanyak adalah

penggunaan suatu program komputer. Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat 3, memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.⁸³

Selanjutnya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur, dan objek yang dibuat oleh seorang *programmer*.⁸⁴

3. Untuk kepentingan komersial

Penggandaan program komputer baru menjadi tindak pidana bila memenuhi semua unsur lain dalam tindak pidana Pasal 72 Ayat 3 tersebut, yakni jika penggandaan dilakukan untuk tujuan komersial. Dengan demikian, apabila tidak disertai dengan maksud komersial sulit untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Maksud kata untuk kepentingan komersial adalah sikap batin dari si pembuat untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, unsur untuk kepentingan komersial harus dibuktikan.

Kewenangan untuk menyidik terhadap tindak pidana hak cipta, tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang berbunyi:

- i. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang

⁸³ *Ibid*, hlm. 55.

⁸⁴ *Ibid*

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

- ii. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
 - c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta;
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejelasan tentang mengenai penyidikan ini penting bagi aparat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Untuk itu perlu penegasan bahwa sekalipun Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang hak cipta diberi wewenang khusus sebagai penyidik, tetapi hal itu tidak meniadakan fungsi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama. Dengan kata lain, penyidikan perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Karena itu, selama penyidikan berlangsung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara penyidikan tersebut. Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya wajib segera menyampaikan hasil penyidikan tersebut

kepada Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal-pasal 6, 7 dan 107 KUHAP.⁸⁵

Pasal 6 KUHAP menyatakan:⁸⁶

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkalan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP diatur mengenai wewenang penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu:⁸⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tand pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁸⁵ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 176.

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, akan diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur hubungan antara Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Sebaliknya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidiknya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁸⁸

Sesuai pula dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) KUHAP, menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hasil dari penyidikan perkara tindak pidana di bidang hak cipta yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pengertian kata “melalui”

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 177.

pada ayat (3) Pasal 71 ini tidak harus diartikan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang.⁸⁹

Dengan demikian, penyidikan atas pelanggaran hak cipta tetap dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dalam hal penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia telah menerima laporan pelanggaran di bidang hak cipta. Namun, harus diingat, bila penyidikan terhadap tindak pidana di bidang hak cipta telah dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik hak cipta jika diperlukan dapat memberikan masukan guna keperluan penyidikan.

Pasal 7 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang penyidik hak cipta menegaskan, bahwa Penyidik hak cipta tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik hak cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.⁹⁰

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik hak cipta wajib:⁹¹

- a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

⁸⁹ *Ibid*, hlm.178

⁹⁰ *Ibid*, hlm.179

⁹¹ *Ibid*

- b. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- d. memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Mengenai penyitaan terhadap barang bukti, Penyidik hak cipta wajib mendasarkan kepada surat izin Ketua Pengadilan Negeri tempat terjadinya tindak pidana hak cipta atau di tempat yang banyak ditemukan barang bukti. Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat. Namun, dalam keadaan mendesak Penyidik hak cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu. Penyidik hak cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Barang sitaannya disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat dan apabila tidak ada benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai perlindungan hukum terhadap program komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka pada akhir uraian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dibagi menjadi 2 jenis perlindungan, yaitu Pertama, perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebelum terjadinya perkara terhadap suatu karya cipta. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran hak cipta dan perlisensian hak cipta. Lisensi termasuk dalam perlindungan preventif karena dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, dengan pemikiran bahwa dengan adanya suatu lisensi/ijin maka tidak mungkin ada pelanggaran hak cipta. Kedua, perlindungan hukum represif yaitu merupakan jenis pemberian perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas program komputer apabila hak ekonomi maupun hak moralnya dilanggar oleh orang lain. Perlindungan represif dapat ditempuh dengan cara gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana.

2. Penyelesaian hukum yang dapat ditempuh untuk kasus pembajakan program komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah melalui dua instrumen hukum yaitu sarana hukum pidana dan hukum perdata. Gugatan ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan cara-cara seperti penetapan sementara (*injunction*) yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Selain itu penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. SARAN

Dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan maka dapat dikemukakan sebuah pandangan yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kemajuan, perkembangan, dan jika mungkin bagi perbaikan-perbaikan yang dipandang perlu di bidang perlindungan hukum bagi hak cipta khususnya mengenai program komputer yaitu:

1. Perlunya pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak dapat terjangkau oleh undang-undang tersebut agar lebih efektif dalam dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena faktanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di lapangan terus berkembang sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 maupun Undang-

Undang Hak Cipta sebelumnya belum mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun program komputer itu sendiri.

2. Perlunya hukum yang tegas yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Perlindungan terhadap hak cipta yang dimaksud adalah adanya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku kejahatan hak cipta terhadap program komputer. Dengan adanya segenap ketentuan hukum yang tegas bagi para pelanggar hak cipta, maka seyogyanya hal tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hak cipta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bayumedia Publishing,
- Ajib Rosidi.1984. *Undang-undang Hak Cipta 1982 Pandangan seorang awam*, PT. Djambatan. Jakarta.
- Al. Wisnubroto. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- C.J.T. Simorangkir. 1979. *Hak Cipta Lanjutan II*,Ctk. Pertama, PT. Djambatan, Jakarta.
- Eddy damian.2005. *Hukum Hak Cipta. Edisi kedua* Ctk. Ketiga, PT. Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Harsono Hadisumarmo.1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Ciptaka Litera Antarnusa, Bogor.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad. 2000. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH UII , Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeldjatno (II). 1984. *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Penerbit Bina Aksara.
- Rachmadi Usman. *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,PT. Alumni, Bandung.
- Satochid Kartanegara (I), *Hukum Pidana*, Balai Lekstur Mahasiswa.
- Soedjono Djirdjosisworo.2002.*Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soerdjono Soekamto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ctk. Ketigapuluh delapan, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Lindsey, et.al,ed. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Kamus:

Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

J.C.T. Simorangkir,dkk. 1987. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Van Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

W.J.S, Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal/ Makalah:

Budi Agus Riswandi. 2002. “Prospek Penegakan Hukum Hak Cipta atas Program Komputer”, Makalah disampaikan pada Seminar *Kerjasama Pusat Manajemen HAKI Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Indonesia Intellectual Property Society Pathways For Legal Excellence Singapore*. 2002.

Budi Rahardjo. 2004. “Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HAKI”, Makalah disampaikan pada ceramah *Lokakarya tentang Hak Kekayaan Intelektual*, yang

diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusat
Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 10-11 Februari, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Data Elektronik:

<http://www.Skripsi-Tesis.com/15 Juni 2007>, 10.00



